

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SOPPENG

Asri Wahyudi¹, Tri Suhendra Arbani²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

asriwahyudi859@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Di Kabupaten Soppeng” dimana pada penelitian ini mengangkat sebuah persoalan kebijakan pemerintah daerah terkait peraturan daerah serta implementasi peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan pendapatan daerah yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan. Didalam perda No. 3 Tahun 2008 Pemerintah daerah Kab. Soppeng membentuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan, dan aset daerah. Penelitian ini dilaksanakan di Kab. Soppeng dan merupakan penelitian kualitatif lapangan, dengan cara mengumpulkan data dengan observasi, wawancara, dan kajian pustaka. Dalam penelitian ini menunjukkan kebijakan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tetap mengacu kepada Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan mengacu kepada undang- undang tersebut pemerintah daerah membentuk/ membuat Peraturan Daerah yang menaungi masing- masing bidang. Implementasi Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan pendapatan daerah yang akan digunakan dalam pelaksanaan berbagai pembangunan sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat oleh banyaknya pembangunan- pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah baik itu pembangunan fisik maupun non- fisik. Akan tetapi masih ada hambatan yang dilalui oleh DPPKAD dalam mengelola pendapatan daerah yakni masih ada masyarakat yang tidak membayar pajak. Dalam penelitian ini diharapkan pemerintah tetap memperhatikan peraturan- peraturan yang ada kaitannya terhadap pengelolaan pendapatan sehingga dapat berjalan lebih optimal.

Kata Kunci: Pemerintah daerah, Peraturan Daerah, Pembangunan.

Abstract

This research is titled "Implementation Of Regional Regulations For Regional Revenue Management In The Framework Of Development Implementation In Soppeng District" where in this study raised a question of local government policies related to local regulations as well as the implementation of local regulations governing the management of regional income used in the implementation of development. In regulation No. 3 of 2008 the regional government of Kab. Soppeng established the Office of Revenue, Financial Management and Regional Assets (DPPKAD) which has the task to carry out some authority or government affairs based on the principle of autonomy and assistance duties in the field of revenue, management, and regional assets. This research was conducted in Kab. Soppeng and is a qualitative field research, by collecting data with observation, interviews, and literature studies. In this study shows the policy of the Office of Revenue, Financial Management and Regional Assets still refers to Law No. 28 of 2009 on Local Taxes and Regional Levies. By encouraging the law, local governments form / make Local Regulations that overshadow each field. Implementasi Regional Regulations governing the management of regional income to be used in the implementation of various developments have been running well, this can be seen by the many developments carried out by the local government both physical and non-physical development. However, there are still obstacles passed by the DPPKAD in managing regional income, namely there are still people who do not pay taxes. In this study, it is expected that the government will continue to pay attention to the regulations that have to do with income management so that it can run more optimally.

Keywords: Local Government, Local Regulations, Development.

PENDAHULUAN

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan paradigma administrasi publik. Penyelenggaraan good governance menjadi salah satu komitmen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.¹ Pada tingkat Kabupaten pemerintah mengeluarkan peraturan undang-undang no. 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memberikan kedudukan dan kewenangan yang lebih luas kepada Kabupaten/kota.

Perubahan sistem pemerintahan dari Sentralisasi pada masa Orde Baru menjadi Desentralisasi membuat perubahan kebijakan yang baru pada kewenangan pemerintah daerah. Otonomi daerah disini tidak hanya mengatur penyelenggaraan di daerah tetapi juga membuat daerah lebih mandiri, demokratis, dan mendekatkan pemerintah dengan rakyat.² Berlakunya otonomi daerah dimana daerah-daerah diberi kewenangan besar dalam mengurus dan mengelola sendiri wilayahnya dengan tujuan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.³

Sejak lahirnya Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta substansial merupakan babak baru dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana undang- undang tersebut memberikan angin segar kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya (otonomi) secara luas dan bertanggung jawab.

Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati- hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah. Masalah keuangan khususnya tentang pengelolaan keuangan secara tegas pun telah diatur dalam Islam.⁴ Sebagaimana firman Allah swt dalam QS Al- Isra/4/26 sebagai berikut :

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Terjemahannya:

“Dan berikanlah kepada keluarga- keluarga yang dekat akan hak-nya, kepada orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghamburkan- hamburkan (hartamu) secara boros”.⁵

¹Kamaruddin, Usman Jafar, Tata Kelola Pemerintahan Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Siyasa Syar’iyah), *Siyasatuna*2, no. 2 (Mei 2020): h. 216.

²Rismawati, Andi Safriani, Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa (Studi Kasus Bontomanai Kecamatan Tomponulu Kabupaten Maros), *QadāuNā 1 Edisi Khusus* (Oktober 2020): h. 241.

³Ashar Sinilele, Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Makassar, *Al-Qadāu*4, no. 1 (Juni 2017): h. 3.

⁴Andi Safriani, Telaah Atas Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, *jurisprudentie*4, no. 1 (1 Juni 2017), h. 26-27.

⁵Kementerian Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemahannya*, h. 285.

Dari ayat tersebut sejalan dengan diperintahkan kepada pemerintah dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam menjalankan rencana kerjanya dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang hendaknya dikelola dengan baik dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan masyarakat.

Sumber pendapatan daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka menyelenggarakan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, harus dikelola dengan baik dan benar sehingga akan terwujud pengelolaan pendapatan daerah yang transparan. Sesuai Pasal 5 Undang- Undang No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah. Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan.

- a. Pendapatan daerah bersumber dari
 - 1) Pendapatan asli daerah,
 - 2) Dana perimbangan
 - 3) Lain- lain pendapatan;
- b. Pembiayaan daerah bersumber dari
 - 1) Sisa lebih perhitungsan anggaran daerah;
 - 2) Penerimaan pinjaman daerah;
 - 3) Dana cadangan daerah; dan
 - 4) Hasil kekayaan penjualan daerah yang dipisahkan;

Pendapatan asli daerah yang sesuai dengan Pasal 6 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah:

- a. Pendapatan asli daerah
 - 1) Pajak daerah;
 - 2) Retribusi daerah;
 - 3) Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan;

Lain- lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- 2) Jasa giro;
- 3) Pendapatan bunga;
- 4) Keuntungan selis nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.⁶

⁶Undang- Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 4 Nomor 3 November 2022

b. Dana perimbangan

Berdasarkan Undang- Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, “Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiscal antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dan antar pemerintah daerah.

1) Dana bagi hasil

Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas:

- a) Pajak bumi dan bangunan (PBB);
- b) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB); dan
- c) Pajak penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 2.

Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam bersal dari:

- a) Kehutanan;
- b) Bertambangan umum;
- c) Perikanan;
- d) Pertambangan minyak bumi;
- e) Pertambangan gas bumi;
- f) Pertambangan panas bumi;⁷

2) Dana alokasi umum

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum digunakan untuk mengurangi ketimpangandalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak anatara pusat dan daerah.

3) Dana alokasi khusus

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yangf dialokasikan pada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas

Daerah, Pasal 5.

⁷Windhu Putra, *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah* (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 81-82.

nasional.

Semua pendapatan daerah yang dihasilkan dikelompokkan kedalam berbagai macam jenis sumber pendapatan yang dihasilkan oleh daerah, baik itu dari pemerintah, masyarakat, perusahaan- perusahaan negeri maupun swasta dan lain- lain yang mutlak sudah masuk ke dalam kas keuangan daerah dan pemerintah tidak perlu membayar kembali uang yang sudah masuk kedalam kasnya.

Secara umum tujuan pembangunan adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera lahir dan batin, sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan Makmur. Untuk mewujudkan sasaran tersebut maka titik berat pembunan dititik kan pada bidang ekonomi, yang merupakan penggerak utama pembangunan seirama dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan diiringi secara saling memperkuat, saling terkait, dan terpadu dengan pembangunan bidang- bidang lainnya.⁸ Pembangunan daerah dilaksanakan melalui pengembangan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Tujuannya antara lain untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari anggaran dan belanja daerah (APBD) selain itu untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya motivasi. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut, diperlukan adanya suatu penyusunan perencanaan dan melaksanakan pembangunan daerah, yang mana salah satu faktor dominan yang turut menentukan adalah segi kueangan daerah, khususnya sumber pendapatan dan anggaran daerah.⁹ Semakin tinggi pendapatan dan anggaran daerah yang dihasilkan oleh daerah maka pembangunan akan semakin meningkat dan berjalan sesuai dengan harapan daerah.

Akan tetapi walaupun perencanaan sering kali sudah disusun secara baik, dan membuat aturan mengenai rancangan yang sudah matang, masih saja menghadapi beberapa kelemahan dalam undang- undang. Sistem perencananan pembangunan salah satunya saat kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya, tidak adanya kewajiban untuk melanjutkan program pembangunan yang telah atau sedang dijalankan tetapi belum terselesaikan, dari situlah sering kali pembangunan jadi terbengkalai atau bahkan tidak dilanjutkan sama sekali.

⁸Ali Kabul Mali, Sri Indra Trigunarjo, *Perencanaan Pembangunan Daerah* (Depok: Kencana, 2017), h. 29.

⁹Ali Kabul Mali dan Sri Indra Trigunarjo, *Perencanaan Pembangunan Daerah* (Depok: Kencana, 2017), h. 30.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Kabupaten Soppeng. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari sumber yang diamati. Penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan hal apa adanya, sehingga memberi gambaran yang jelas tentang situasi-situasi yang apa adanya. Pada penelitian ini berfokus pada Implementasi Peraturan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Rangka Melaksanakan Pembangunan. Peneliti menggunakan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara terhadap informan yang terkait, dan menghasilkan kesimpulan pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Soppeng

- a. Membuat aturan-aturan hukum atau keputusan dalam hal pengelolaan pendapatan daerah khususnya pendapatan pajak dan retribusi daerah

Kompleksnya urusan yang ditangani dan banyaknya unit-unit yang ada dalam struktur organisasi pemerintahan daerah, sistem kelembagaan dalam pelaksanaan otonomi daerah akan sangat menentukan efektivitas tugas-tugas yang dimiliki serta tercapainya tujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.¹⁰

Peraturan daerah merupakan sarana mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sejak otonomi daerah diberlakukan, Pemerintahan di daerah (Kepala Daerah dan DPRD) telah menghasilkan banyak perda,¹¹ termasuk Peraturan daerah yang berkaitan dengan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah sebagai instansi pemerintah daerah diberi kewenangan dalam pengelolaan pendapatan, dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Soppeng yang didasarkan kepada peraturan daerah dengan tetap mengacu kepada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Didalam undang-undang tersebut terdapat beberapa jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut setiap

¹⁰Megawati, Rahmiati, Efektivitas Pelayanan Terpadu Dalam Perizinan Mendirikan Bangunan Guna Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Sinjai, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)*1, no. 1 (November 2019): h. 18.

¹¹Abd. Rais Amar, Pengaturan Peraturan Daerah (PERDA) Syariah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, *El-Iqtishady*1, no. 1 (Juni 2019): h. 63.

tahunnya. Berdasarkan undang- undang tersebut maka di buatlah peraturan daerah untuk mengatur jenis pajak daerahnya. Perda yang mengatur jenis pajak tertentu dan Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) telah diberikan tanggung jawab dalam hal mengelola dan mengatur pajak tersebut.

Dalam pengelolaan pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tetap berpegang kepada peraturan daerah yang telah diatur sebelumnya yaitu:

- 1) Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah;
- 2) Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum;
- 3) Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
- 4) Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.¹²

Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah, yaitu:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Jenis retribusi jasa umum yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, yaitu:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
- 3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- 4) Retribusi Pelayanan Pasar;
- 5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

¹²Jumiar, Kabid Bidang Pengelolaan Pendapatan DPPKAD Kabupaten Soppeng, *wawancara* 20 Februari 2020.

- 6) Retribusi Penyediaan/ dan/atau menyedotan kakus;
- 7) Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang;
- 8) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Jenis retribusi jasa usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012

Tentang Retribusi Jasa Usaha, yaitu:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan;
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan;
- 4) Retribusi Terminal;
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/pesanggahan/villa;
- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- 8) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Jenis retribusi perizinan tertentu yang diatur Dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun

2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- 2) Retribusi Izin Gangguan;
- 3) Retribusi Izin Trayek; dan
- 4) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Berdasarkan peraturan daerah tersebut setidaknya ada empat peraturan daerah yang dipakai dalam mengelompokkan pendapatan yang diterima untuk mengelola pendapatan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Soppeng. Dalam prosedur pendapatan pemasukan pendapatan yang dilakukan oleh DPPKAD dengan menghitung jumlah pendapatan yang masuk setiap tahunnya.

b. Melakukan publikasi anjuran untuk melakukan pajak

Sebagaimana negara- negara lain, Indonesia mengandalkan pembiayaan pembangunannya (sebagian besar) melalui pemasukan pajak. Dalam hal ini, pajak tidak sekedar menjadi sumber pendapatan Negara, tetapi pajak menjadi penyumbang terbesar bagi pembiayaan/belanja kebutuhan rumah tangga negara dan pembangunannya, oleh sebab itu pajak dijadikan sebagai suatu kewajiban dan hak dari setiap warga Negara dalam rangka partisipasid alam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.¹³ Pajak adalah iuran kepada negara yang dspt dipaksakan yang

¹³Ashabul Kahpi, Tinjauan Terhadap Kejahatan di Bidang Perpajakan, *Jurnal Jurisprudentie2*, no. 1 (Juni Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 4 Nomor 3 November 2022

terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan- peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai biaya pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹⁴

Tujuan diadakannya pajak di Indonesia tidak terlepas dari tujuan negara itu sendiri, sebagai yang tercantum dalam UUD 1954, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan dana yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, pajak dipergunakan dan diadakan sebagai sumber pembiayaan bersama dengan sumber pembiayaan lainnya.¹⁵

Saat ini, kita telah berada dalam sebuah era yang sarat dengan teknologi komunikasi dan informasi. Kemajuan teknologi telah memberikan sumber (*resources*) informasi dan komunikasi yang amat luas dari apa yang telah dimiliki manusia.¹⁶ Pada dasarnya informasi tentang membayar pajak sangat penting untuk diketahui karena adanya pengetahuan mengenai pentingnya membayar pajak sama dengan ikut membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terkhusus masyarakat yang ada di Kabupaten Soppeng. Akan tetapi jika masyarakat tidak mendapatkan informasi baik itu dari segi aturan, tujuan hingga dampak yang akan ditimbulkan dari pajak dan retribusi, maka masyarakat akan terus beranggapan bahwa membayar pajak dan retribusi ini tidak penting untuk dilaksanakan atau dilakukan.

Dalam perkembangan teknologi sekarang ini semakin mempermudah menyebarkan informasi dan salah satu langkah yang diambil dengan menyebarkan informasi mengenai betapa pentingnya membayar pajak. Dalam hal publikasi DPPKAD memberikan informasi yang terkait dengan kesadaran membayar pajak baik dari dalam bentuk artikel, berita, maupun dalam situs- situs resmi DPPKAD.¹⁷

Salah satu langkah akurat yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Soppeng dengan menpublikasikan mengenai informasi- informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat. Hal yang sama juga dilakukan jika ada yang ingin mendapatkan informasi

2015): h. 142.

¹⁴Muh. Irhadi Hakim, Jumadi, Andi Safriani, Pengawasan Menteri Dalam Negeri Terhadap Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah, *Alauddin Law Development (ALDEV)1*, no. 1 (Maret 2019): h. 2.

¹⁵Ashabul Kahpi, Upaya Kearah Realisasi Target Penerimaan Pajak, *Al-Risalah20*, no. 1 (November 2020): h. 48.

¹⁶Amar Ahmad, Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Informasi: Akar Revolusi Dan Berbagai Standarnya, *Jurnal Dakwah Tabligh33*, no. 1 (Juni 2012): h. 138.

¹⁷Jumhuriyah Ashar, Sekretaris DPPKAD Kabupaten Soppeng, *wawancara*, 20 Februari 2020.

mengenai jumlah pemasukan pendapatan yang diperoleh baik yang bersumber dari pajak daerah maupun retribusi daerah. DPPKAD telah melakukan transparansi mengenai jumlah pemasukan pendapatan daerah baik itu situs resmi milik pemerintah maupun kepada masyarakat.¹⁸

Terkait dengan transparansi yang dilakukan oleh DPPKAD telah transparan dengan mengikuti prosedur yang ada. Transparansi merupakan keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Hal ini jelas sesuai dengan Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan demikian bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi mengenai pengelolaan pajak dan retribusi daerah terhadap perencanaan pendapatan daerah, harus mengikuti prosedur yang ada dengan harus ada izin terlebih dahulu.

c. Melakukan Kerjasama dengan pihak kerjakaan untuk membantu memberikan sosialisasi kepada wajib pajak termasuk dalam hal membantu dalam hal penagihan

Efektifitas masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah harus diperhatikan. Salah satu langkah yang perlu dilakukan ialah mengadakan Kerjasama dengan instansi pemerintahan daerah lainnya. Agar kegiatan atau permasalahan yang terjadi dapat terselesaikan dengan baik.

Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah DPPKAD melakukan Kerjasama dengan pihak Kejaksaan dalam membantu mengadakan sosialisasi tentang betapa pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah.¹⁹

Dengan adanya Kerjasama yang dilakukan oleh DPPKAD dengan pihak Kejaksaan Negeri Watansoppeng berupaya untuk mempertahankan pencapaian bahkan meingkatkan pendapatan daerah Kabupaten Soppeng. Selain itu Kerjasama dalam melakukan penagihan bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak dan retribusi daerah.

d. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, melalui pelatihan maupun bimbingan teknis tentang pengelolaan pendapatan daerah

Pentingnya tenaga sumber daya manusia (SDM) bagi semua instansi pemerintah sangat dibutuhkan karena keberhasilan atau pencapaian yang dihasilkan tergantung terhadap kemampuan SDM yang dimiliki. Semakin tinggi kemampuan SDM bagi instansi pemerintahan maka semakin besar pula pencapaian yang akan dihasilkan, sebaliknya

¹⁸Irfan, Kabid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas DPPKAD Kabupaten Soppeng, *wawancara* 21 Februari 2020.

¹⁹Dipa, Ketua DPPKAD Kabupaten Soppeng, *wawancara* 20 Februari 2020.

semakin sedikit kemampuan SDM yang dimiliki instansi pemerintah daerah maka semakin rendah tingkat pencapaian yang dihasilkan.

Dalam DPPKAD senantiasa melakukan pelatihan bimbingan teknis tentang pengelolaan pendapatan daerah dengan tetap berpegang teguh kepada peraturan- peraturan daerah yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi tanggung jawab serta kewenangan DPPKAD.²⁰

2. Implementasi Peraturan Daerah Yang Terkait Dengan Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Soppeng

Hukum sebagai sarana pembangunan dan pembaharuan yang berperan sebagai kaidah atau pengaturan hukum dan akan selalu diperlukan pada setiap proses perubahan dalam masyarakat yang sedang membangun. Oleh sebab itu agar pembangunan dan pembaharuan berjalan dengan tertib dan teratur maka harus ada sarana yang mengaturnya,²¹ demikian pula dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Pengelolaan pendapatan daerah setelah diberlakukannya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng yang memberikan kewenangan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) untuk mengelola pendapatan daerah. Dalam hal ini pemerintah memberlakukan Peraturan- peraturan daerah yang tetap berpatokan kepada Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Implementasi peraturan daerah tersebut yang diterapkan di Kabupaten Soppeng ini bisa dikatakan efektif karena pada tahun ini pengelolaan pendapatan untuk pembangunan sudah terealisasi sebaik mungkin dengan berbagai pembangunan yang telah dilakukan di Kabupaten Soppeng.

Pemasukan pendapatan di Kabupaten Soppeng dapat menunjang berbagai pembangunan, selain itu peraturan yang sudah ada dijadikan sebagai dasar termasuk alokasi jumlah yang telah diberikan kepada desa- desa untuk dimanfaatkan oleh pemerintah desa dalam berbagai pembangunan.²²

²⁰Jumiar, Kabid Pengelolaan Pendapatan DPPKAD, *wawancara* 20 Februari 2020.

²¹Widyaranti Aulia, Jumadi, Efektivitas Peraturan Daerah Perdagangan Orang Dalam Upaya Pencegahan *Human Trafficking*, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*2, no. 2 (Agustus 2020): h. 231-232.

²²Dipa, Ketua DPPKAD Kabupaten Soppeng, *wawancara* 20 Februari 2020.

Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauhmana rencana dapat tercapai.²³ Walaupun efektifitas pembangunan di Kabupaten Soppeng terealisasi dengan baik akan tetapi dalam penerapan Peraturan Daerah DPPKAD juga mengalami beberapa hambatan dalam mengelola sumber pendapatan meskipun di Kabupaten Soppeng diterapkan pula Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Ada beberapa sebab masyarakat tidak dan/atau belum pembayaran pajak antara lain:

- a. Masih banyaknya wajib pajak dan retribusi yang belum patuh atas kewajibannya membayar pajak.
- b. Faktor ekonomi yang banyak menghambat masyarakat untuk membayar pajak.
- c. Masih ada sebagian orang yang yang belum melaporkan jumlah pajak yang seharusnya mereka bayar dan mereka belum melaporkan objek- objek Pajak yang mereka miliki.
- d. Sanksi berat bagi penunggak pajak belum sepenuhnya diatur.
- e. Yang menjadi permasalahan mereka tidak membayar pajak jarak tempuh mereka terbilang jauh dari pusat kota tempat pembayaran pajak dilakukan.
- f. Masih adanya pemikiran masyarakat yang beranggapan bahwa membayar pajak ataupun tidak memiliki dampak bagi dirinya sendiri.²⁴

Dalam pengelolaan pendapatan daerah DPPKAD Kabupaten Soppeng masih ada beberapa kendala yang menghambat dalam mengelola sumber pendapatan untuk menunjang pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Sampai sekarang dapat dilihat bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih belum optimal, dikarenakan masih ada saja masyarakat yang belum membayar pajaknya.

Dalam hal membayar pajak masyarakat yang berada jauh dari lokasi perkotaan terutama di pedesaan beranggapan bahwa mereka tidak membayar pajak karena masyarakat belum dan/atau kurang merasakan dampak dari membayar pajak tersebut pembangunan baik itu jalanan, tempat wisata, dll, hanya diprioritaskan di daerah perkotaan saja, sedangkan di pedesaan tingkat pembangunan masih rendah. Itulah yang sering masyarakat keluhkan mengapa mereka terkadang tidak membayar pajaknya. Selain itu faktor pemahaman masyarakat yang masih rendah akan pengetahuan pentingnya membayar pajak atau bisa juga dari kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak, inilah yang membuat masyarakat untuk mengabaikan dalam membayar pajak dan juga terkadang masyarakat sadar

²³Rahmatiah, Efektifitas Penerapan Pengendalian dan Pengawasan Miras di Makassar, *al-daulah*5, no. 2 (Desember 2016): h. 401.

²⁴Dipa, Ketua DPPKAD Kabupaten Soppeng, *wawancara* 20 Februari 2020.

mengenai betapa pentingnya untuk membayar pajak tetapi mereka terkendala dalam faktor ekonomi, seseorang yang tidak mempunyai penghasilan yang cukup terkadang tidak membayar pajaknya.²⁵

Dari beberapa permasalahan tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat memang masih belum maksimal dalam hal membayar pajaknya di sebabkan oleh beberapa hal yang memang memungkinkan mereka untuk tidak membayar pajak baik itu dari jarak tempuh dalam membayar pajak yang cukup jauh, pemahaman masyarakat tentang wajib pajak, faktor ekonomi yang memungkinkan mereka untuk tidak membayar pajak.

KESIMPULAN

Pemerintah atau Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat terus mengelola sumber pendapatan daerah dengan tetap dengan tetap memperhatikan aturan- aturan yang ada kaitannya dengan pengelolaan pendapatan daerah agar lebih optimal. Termasuk salah satunya dengan terus melakukan pembangunan yang tidak serta merta hanya dioptimalkan diperkotaan sajaakan tetapi tetap memperhatikan kondisi- kondisi perkotaan. Dengan begitu masyarakat perkotaan maupun pedesaan dapat merasakan dampak dari pembayaran pajak yang mereka lakukan setiap tahunnya.

Pemerintah tetap harus melakukan sosialisasi betapa pentingnya membayar pajak ke masyarakat dengan rutin ataupun tetap menjalin kerjasama dengan instransi pemerintahan lainnya untuk melakukan sosialisasi sehingga pengetahuan masyarakat tentang membayar pajak semakin meningkat dan melakukan sosialisasi dengan masyarakat dapat memberikan informasi prosedur yang tepat.

Masyarakat sebagai wajib pajak harus tetap membayar pajaknya sebagai bentuk apresiasi dalam memenuhi jalannya proses pembangunan negara sehingga semoga dalam kesadaran yang baik masyarakat dalam membayar pajak, cita- cita dari tujuan nasional untuk mensejahterakan masyarakat secara adil dan Makmur dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Amar. Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Informasi: Akar Revolusi Dan Berbagai Standarnya, *Jurnal Dakwah Tabligh*33, no. 1 Juni 2012.
- Auliah, Widyaranti, Jumadi. Efektivitas Peraturan Daerah Perdagangan Orang Dalam Upaya Pencegahan *Human Trafficking*, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*2, no. 2 Agustus 2020.
- Irhadi Hakim, Muh. Jumadi, Safriani, Andi. Pengawasan Menteri Dalam Negeri Terhadap

²⁵Sulaeman, Ketua RT Jolle, Desa Umpungeng Kab. Soppeng, wawancara 13 Desember 2020.

- Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah, *Alauddin Law Development (ALDEV)*1, no. 1 Maret 2019.
- Kabul Mali, Ali, dan Indra Trigunarsa, Sri. *Perencanaan Pembangunan Daerah* Depok: Kencana, 2017.
- Kahpi, Ashabul. Tinjauan Terhadap Kejahatan di Bidang Perpajakan, *Jurnal Jurisprudentie*2, no. 1 Juni 2015.
- Kahpi, Ashabul. Upaya Kearah Realisasi Target Penerimaan Pajak, *Al-Risalah*20, no. 1 November 2020.
- Kamaruddin, Jafar, Usman. Tata Kelola Pemerintahan Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Siyasa Syar'iyah), *Siyasatuna*2, no. 2 Mei 2020.
- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya.
- Megawati, Rahmiati. Efektivitas Pelayanan Terpadu Dalam Perizinan Mendirikan Bangunan Guna Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Sinjai, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasa Syar'iyah)*1, no. 1 November 2019.
- Putra, Windu. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah* (Depok: Rajawali Pers, 2018).
- Rahmatiah, Efektifitas Penerapan Pengendalian dan Pengawasan Miras di Makassar, *al-daulah*5, no. 2 Desember 2016.
- Rais Amar, Abd. Pengaturan Peraturan Daerah (PERDA) Syariah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, *El-Iqtishady*1, no. 1 Juni 2019.
- Rismawati, Safriani, Andi. Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa (Studi Kasus Bontomanai Kecamatan Tomponulu Kabupaten Maros), *QadāuNā 1 Edisi Khusus* Oktober 2020.
- Safriani, Andi. Telaah Atas Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, *jurisprudentie*4, no. 1 1 Juni 2017.
- Sinilele, Ashar. Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Makassar, *Al-Qadāu*4, no. 1 Juni 2017.